

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang terjadi saat ini sudah beraneka ragam, mulai dari tindak pidana penipuan, pencurian, kekerasan seksual, pemerasan dan tindak pidana lainnya. Hal ini tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat, karena hal ini sangat mengganggu dan tingkatannya sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, terjadi dikarenakan beberapa faktor yang beragam pula, hal ini tentunya menjadi tugas penting bagi penegak hukum terutama kepolisian untuk menindak tegas pelaku kejahatan di setiap wilayah di negara kesatuan republik Indonesia. Salah satu tindak pidana yang penulis sebutkan tadi adalah kekerasan seksual, namun kekerasan seksual disini yakni berkaitan tentang pemerkosaan, karena pemerkosaan masuk dalam kategori kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dinyatakan memenuhi unsur kesengajaan, bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan

memperkosa saksi korban sudah melalui perencanaan. Hal ini dapat dilihat, bahwa pelaku telah menyiapkan sebuah kapak dalam menjalankan aksinya, yang pada akhirnya melakukan pembunuhan terhadap saksi korban. Saksi korban diperkosa dan dibunuh secara brutal oleh pelaku dengan niat ingin menguasai barang-barang milik pelaku. Perbuatan ini tentunya telah memenuhi unsur pidana, dan pasal yang dikenakan tentunya tidak hanya 1 pasal, akan tetapi beberapa pasal. Dimana perbuatan tersebut seharusnya dapat dikenakan tentang pasal pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan serta pembunuhan. Disinilah peran hakim sangat menentukan dalam memutuskan perkara bagi terdakwa. Dengan menggunakan istilah *Concursus*, dimana penerapan *Concursus* (perbarengan/gabungan) perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dalam rangka penyertaan dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dapat diadili sekaligus/secara bersamaan.

Kronologi Kasus

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sejak sekira pukul 21.00 Wib sampai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bermain kartu jenis domino di rumah bermarga Tambunan dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan berjalan kaki Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak hanya sekitar kurang lebih 100 M (seratus meter) dari rumah Tambunan, sampai di rumah Terdakwa melihat di dalam kamar istri dan ke 3 (tiga) anak Terdakwa sudah tidur lalu Terdakwa pun rebahan di sebelah kiri istri Terdakwa dan istri Terdakwa terbangun dan mengatakan : “Darimana kau”, dan Terdakwa tidak menjawab berpura-pura tidur namun belum bisa nyenyak karena memikirkan kekalahan bermain kartu, karena uang kekalahan tersebut adalah untuk membayar kredit sepeda motor sebesar Rp. 1.391.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa yang bernama RAMBO SITUMEANG, sehingga Terdakwa pusing kemudian tertidur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bangun tidur lalu dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa

mengantar anak Terdakwa (JEANS NDURU) ke bus sekolah yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan masuk ke kamar kembali tidur, sekitar jam 06.00 Wib, Terdakwa bangun tidur dan berjalan kaki ke warung PAK HORAS MARBUN untuk membeli rokok namun warungnya belum buka, dan Terdakwa terus berjalan kaki melihat pintu samping kanan rumah saksi korban SUSIA Alias SUSIANI terbuka namun tidak ada orang yang Terdakwa lihat, saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mencuri barang barang berharga milik saksi korban, lalu Terdakwa pun kembali ke rumah dan duduk di teras sambil berpikir bagaimana caranya untuk dapat mencuri supaya uangnya dapat membayar hutang dan kredit sepeda motor, karena melihat rumah Saksi korban SUSIA Alias SUSIANI terbuka dan Terdakwa berpendapat pasti banyak uang dan perhiasannya maka Terdakwa niat untuk merampoknya, lalu sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah PAK HORAS untuk izin tidak masuk kerja karena sakit, dan bertemu dengan PAK HORAS lalu Terdakwa mengatakan : “ Pak, aku permisi hari ini, aku sakit, PAK HORAS menjawab : “Ya, udah nggak apa-apa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah, dan mengambil sebilah Kapak bergagang besi yang berada di bawah gerobak sorong dengan posisi gerobak sorong dibawah kolong belakang rumah, setelah itu kapak Terdakwa sembunyikan di dalam baju lengan panjang yang Terdakwa pakai berwarna biru (bertuliskan STEADY) di sebelah kiri, dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke rumah saksi korban yang berjarak sekitar $\pm$ 50 M (Lima puluh meter), melalui pintu samping sebelah kanan rumah saksi korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumahnya, membongkar lemari pakaian dengan menggunakan kapak yang Terdakwa sembunyikan di dalam baju lengan panjang, secara tiba-tiba saksi korban SUSIA Alias SUSIANI datang dan menghampiri Terdakwa lalu saksi korban mengatakan “ Ngapain kau ANALISA, Terdakwa mengancamnya dengan kapak di tangan Terdakwa sebelah kanan mengarahkan kapak ke leher saksi korban berjarak sekitar sejengkal jari dewasa, lalu Terdakwa berteriak, “ Diam kau, dimana uangmu, saksi korban berjalan menuju ke lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet ukuran besar warna merah, saksi korban mengeluarkan uang dari dompet tersebut dan memegang disebelah tangan kanannya, sedangkan dompetnya dijatuhkan di lantai, saat saksi korban SUSIA Alias SUSIANI mengambil dompet, dengan posisi saksi korban menunduk, dari belakang Terdakwa melihat saksi korban tidak memakai celana dalam, sehingga kemaluan saksi korban terlihat dengan jelas yang membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak lalu secepatnya dengan kapak di tangan sebelah kanan, tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa membalikkan tubuh, dan mendorong saksi korban ke tempat tidur yang terbuat dari spring bet ukuran kecil lalu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang, kapak masih ditangan kanan Terdakwa, tangan kiri menarik celana pendek bermotif bintik-bintik warna coklat bersamaan dengan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian alat vital (kelamin) Terdakwa yang sudah tegang Terdakwa masukkan ke

dalam alat kelamin saksi korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa tidak berapa lama, Terdakwa menarik alat kelamin dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, kemudian tidak sampai 1 menit hasrat dan nafsu Terdakwa kembali memuncak, sehingga Terdakwa kembali memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin saksi korban dan Terdakwa menggoyang goyangkan pantat namun tidak sempat mengeluarkan sperma karena alat kelamin Terdakwa tidak lagi hidup atau tegang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dengan mengatakan : Berdiri kau, Dimana ada emas mu, sambil kapak di tangan kanan Terdakwa arahkan ke leher saksi korban, lalu saksi korban berjalan masuk ke dalam kamar tidur sebelah dan saksi korban pun mengambil 2 (dua) buah gelang emas, 1 buah kalung emas, 1 buah mainan kalung diletakkannya diatas tempat tidur lalu saksi korban mengatakan : ini bukan emas ini imitasi, karena saksi korban mengatakan barang-barang tersebut adalah imitasi maka Terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali masuk ke kamar semula (tempat Terdakwa memperkosa saksi korban) saat berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali berteriak kepada saksi korban : Nggak ada lagi uangmu, saksi korban mengatakan tidak ada, cuman ini sambil memegang uang kertas, kemudian dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan membacok leher saksi korban sebelah kiri dan saksi korban pun jatuh dengan posisi kepala di tempat tidur badan di lantai, kembali dengan kapak di sebelah tangan kanan Terdakwa membacok leher saksi korban sebelah kanan, setelah Terdakwa yakin saksi korban sudah meninggal dunia maka Terdakwa mengambil uang dari tangan kanan saksi korban, lalu Terdakwa berjalan ke kamar sebelah, mengambil 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan mengantongi di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke kamar mandi dan mencuci kapak yang bercak darah, setelah kapak bersih kemudian Terdakwa menyembunyikan kapak di baju lengan panjang yang Terdakwa pakai seperti awalnya Terdakwa membawa kapak, sampai di rumah Terdakwa berjalan dari arah belakang rumah menyembunyikan kapak di tempat semula di kolong rumah tepatnya di bawah gerobak sorong, sekira pukul 08.20 Wib Terdakwa berjalan kaki ke warung milik TAMBUNAN membeli 1 (satu) buah es batu, sampai di rumah Terdakwa lupa membeli jas jus sachet dan saat itulah Terdakwa berpikir dengan ucapan saksi korban yang mengatakan bahwa barang berharga berupa kalung dan gelang adalah imitasi maka Terdakwa berniat untuk membuangnya dengan maksud menghilangkan jejak kemudian gelang dan kalung yang masih berada di kantung celana Terdakwa sebelah kanan Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke samping mesjid yang berjarak 200 M (dua ratus meter) dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas ke dalam parit yang kedalaman airnya berukuran sekitar 1 (satu) jengkal jari dewasa, lalu Terdakwa kembali dengan sepeda motor ke rumah si TAMBUNAN membeli Jas jus sachet sebanyak 4 (empat) bungkus lalu kembali rumah Terdakwa, sampai di dapur Terdakwa

membuat jas jus dengan campuran es batu yang Terdakwa pecahkan ke dalam teko, lalu Terdakwa minum es jas jus tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat istri Terdakwa sedang melipat pakaian dan 2(dua) anak Terdakwa di samping istri Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengambil bantal dan keluar dari kamar lalu tidur di ruang tamu, dipikiran Terdakwa hanya menunggu apabila sudah ada orang yang mengetahui bahwa saksi korban sudah meninggal dunia, dan benar hari itu juga Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 Wib, rumah saksi korban Terdakwa lihat sudah ramai, sehingga Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada PAK HORAS saat itu berada di depan rumah saksi korban, Ada apa itu pak rame-rame, PAK HORAS mengatakan : ke rumah si SURIANI masuk pencuri, digorok lehernya, Terdakwa mengatakan : “ooooo” dan kembali Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui kejadian sebenarnya, Terdakwa sempat duduk di depan rumah saksi korban hanya sekitar $\pm$ 10 menit, karena Terdakwa ketakutan lalu kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Petugas polisi yang berpakaian preman mengaku dari Polres Labuhan Batu menanyai Terdakwa tentang kematian saksi korban, dan Terdakwa pun ketakutan lalu mengakui perbuatan Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan dan Pembunuhan terhadap saksi korban SUSIA Alias SUSIANI, sehingga polisi yang berpakaian preman tersebut membawa Terdakwa ke Polres Labuhan Batu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana.

Dari uraian kronologis diatas, jelas bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya 1 perbuatan tindak pidana akan tetapi melebihi dari 1 tindak pidana. Antara lain: pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan setelah itu pembunuhan. Sehingga menurut tindak pidana tersebut masuk pada kategori “*Concursus*” dalam hukum pidana merujuk pada keadaan di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana dalam waktu yang bersamaan atau berurutan atau istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada "perbarengan tindak pidana".

Dengan demikian harapan penulis dari penelitian ini dapat memahami apakah penerapan istilah *concursus* yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara yang mana tindak pidana tersebut dilakukan secara perbarengan dalam

satu waktu, dengan korban dan pelaku yang sama berlaku dalam putusan yang akan diteliti oleh penulis. Mengingat istilah ini begitu penting dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan lebih dari 1 tindak pidana. Sehingga, Apakah dengan penggunaan istilah *concurus* ini akan menambah atau mengurangi masa pidana pada pelaku, atau memberi pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan hakim terhadap terdakwa.

Dalam peristiwa pidana ini penulis akan memaparkan tentang istilah *concurus*, dimana arti dari *concurus* ini merupakan istilah yang ada dalam hukum pidana yakni dalam wikipedia diartikan sebagai gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana dan tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Sehingga dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang memutuskan suatu perkara ini harus memakai istilah *Concurus* kepada terdakwa karena melakukan beberapa peristiwa tindak pidana yakni pembunuhan disertai dengan pemerkosaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *concurus*, karena istilah *concurus* ini merupakan istilah yang awam bagi sebagian masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan baik penulis ataupun masyarakat serta penegak hukum lebih memahami tentang penerapan *concurus* dalam lingkup hukum pidana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kualifikasi *concurus* pada tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana?

2. Bagaimana dasar Hukum terkait Putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada Putusan Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi *concurso* pada tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dasar Hukum terkait Putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada Putusan Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Analisis Hukum Penerapan *Concursus* Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Analisis Hukum Penerapan *Concursus* Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil

keputusan bagi hakim guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga diharapkan Hakim sebagai Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini, dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Dimana dengan hukuman yang berat dan sesuai tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dimasa depan jika sudah bebas dari hukumannya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini akan membahas kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, kualifikasi *concurso* pada tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana; Kedua, dasar Hukum terkait Putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada Putusan Nomor: 51/PID.B/2022/PN-RAP.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA